



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah disingkat Bapenda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Asli Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

29. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
30. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
33. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum pengelolaan PBB-P2 bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pengelolaan PBB-P2 bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan PBB-P2.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek, subjek dan wajib pajak
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penilaian;
- d. penetapan;
- e. pembayaran;
- f. pemeriksaan;

- g. surat tagihan pajak;
- h. penagihan;
- i. kedaluwarsa penagihan;
- j. penghapusan piutang;
- k. keberatan dan banding;
- l. gugatan;
- m. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan dan penundaan atas pembayaran pokok pajak dan/atau sanksinya
- n. pembetulan dan pembatalan;
- o. pengembalian kelebihan pembayaran;
- p. kerjasama optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan data;
- q. penindakan;
- r. pengelolaan secara elektronik.

BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran Objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Wajib/Objek Pajak diatur dalam Peraturan Bupati tentang tata cara pelayanan PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh bumi dan/atau bangunan dalam wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 9

- (1) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan pasif yaitu kegiatan pemutakhiran atau pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Perangkat Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait dengan cara mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak dan disampaikan ke Perangkat Daerah melalui pendaftaran Objek Pajak data baru, mutasi, pembetulan, pemecahan, pembatalan, penggabungan data yang disampaikan kepada Perangkat Daerah dan termasuk pendataan melalui proses validasi SSPD BPHTB.

- b. pendataan aktif yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Bapenda dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data Objek dan Subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
 - c. pendataan *online* yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Bapenda melalui aplikasi yang disediakan oleh Bapenda yang dapat melibatkan pihak ke 3 (tiga) dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data Objek dan Subjek dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- (2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penyampaian SPOP, pengidentifikasian objek pajak, verifikasi data objek dan Subjek Pajak, pengukuran bidang Objek Pajak, penggambaran peta dan pengolahan data grafis oleh Bapenda.
 - (3) Dalam melakukan pendataan dengan cara penyampaian SPOP, Bapenda dapat menyampaikan SPOP dan atau LSPOP melalui Desa dan atau instansi dan atau pihak yang berkaitan dengan pendataan PBB-P2.
 - (4) Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan Objek dan atau Subjek Pajak untuk pemutakhiran data PBB-P2.
 - (5) Pendataan objek PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Bapenda.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan pendataan disusun dengan rencana kerja dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapenda atas nama Bupati.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pendataan secara pasif, formulir SPOP dan LSPOP dapat diperoleh Subjek Pajak di Bapenda atau tempat yang ditentukan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Subjek/Objek Pajak yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem dan prosedur administrasi Pajak Daerah.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dilakukan penilaian terhadap Objek Pajak.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan fakta yang objektif dan dalam rentang waktu yang relevan sehingga menghasilkan penilaian yang sehat dan wajar.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap objek pajak dilakukan klasifikasi Objek Pajak meliputi:
 - a. objek pajak umum; atau
 - b. objek pajak khusus.
- (2) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu.
- (3) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus antara lain jalan tol, galangan kapal, dermaga, lapangan golf, pabrik semen/pupuk, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, stasiun pengisian bahan bakar, menara, dan lain-lain.

Pasal 14

Penilaian Objek Pajak harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. pendekatan data pasar;
- b. pendekatan biaya; atau
- c. pendekatan pendapatan.

Pasal 15

- (1) Pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan metode untuk memperkirakan nilai pasar dari suatu properti berdasarkan perbandingan harga jual properti lain yang serupa yang telah diketahui nilai jualnya.
- (2) Pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan NJOP tanah.

Pasal 16

- (1) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan metode untuk memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menghasilkan atau membangun properti pada masa sekarang dalam keadaan baru dikurangi dengan penyusutan, atau depresiasi properti ditambah dengan perkiraan nilai tanah.
- (2) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan NJOP tanah dan bangunan.

Pasal 17

- (1) Pendekatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan metode untuk memperkirakan pendapatan bersih yang dianalisis berdasarkan jumlah modal investasi yang menghasilkan pendapatan dari jumlah modal tersebut.
- (2) Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai kapitalisasi.

Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap objek pajak dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian massal; atau
 - b. penilaian individual.
- (2) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. NJOP tanah yang dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah; dan
 - b. NJOP bangunan yang dihitung berdasarkan DBKB.
- (3) Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. NJOP tanah yang dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah;
 - b. NJOP bangunan Objek Pajak Umum dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat; dan
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Objek Pajak yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

BAB VII PENETAPAN

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Klasifikasi NJOP bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah Kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) Pengenaan NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), berdasarkan kondisi eksis data base sistem informasi PBB-P2 sampai dengan data base Wajib Pajak pada sistem informasi PBB-P2 telah tercantum Nomor Induk Kependudukan.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Besaran persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis tentang besaran persentase dan pertimbangan Nilai Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2.
- (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok Objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.
- (10) Besaran persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Ayat (7) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11 % (nol koma sebelas persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen) per tahun
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).

Pasal 21

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kedua
Tahun Pajak dan Saat Terutang

Pasal 22

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 januari.

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal :
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, penandatanganannya dapat dilakukan dengan:
 - a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak di atas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan/atau
 - c. cap dan tanda tangan elektronik untuk seluruh SPPT PBB-P2.
- (4) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan masal;
 - b. pencetakan dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SPPT PBB;
 2. penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;
 4. mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.
- (5) Formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 24

Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya berdasarkan SPPT atau NOP.

Pasal 25

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Atas pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak menerima SSPD atau bukti setoran yang dipersamakan dengan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak yang tidak dijelaskan dalam peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit :
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB X
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. pajak terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Formulir STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.

- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak; dan
 - b. menerbitkan :
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formulir yang diterbitkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh penanggung pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajak, terhadap penanggung pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, atas utang pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului surat teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.
- (7) Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (duakali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 32

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

BAB XII

KADALUAWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang pajak berbeda dengan saat penetapan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (10) Formulir surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Formulir surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV GUGATAN

Pasal 42

Gugatan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap :

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38; dan

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 43

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 44

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan

Pasal 47

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak Kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (5) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak dan besar keringanan dan pengurangan pajak dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pengurangan pajak, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi orang pribadi atau akta pendirian bagi badan;
 - b. Surat kuasa khusus bermaterai dalam hal dikuasakan disertai kartu identitas para pihak;
 - c. SPTPD asli;
 - d. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan; dan
 - e. laporan keuangan yang sah, periode permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (6) Formulir permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Besaran Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 48

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu :

- a. Kondisi Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), keringanan dan pengurangan sebagai berikut:
 1. pensiunan PNS termasuk janda/duda, Gol I dan II diberikan pengurangan sebesar 30% dari besarnya pajak terutang;
 2. pensiunan PNS termasuk janda/duda, Gol III dan IV diberikan pengurangan 20% dari besarnya pajak terutang;
 3. pensiunan TNI/POLRI pangkat Tamtama dan Bintara, diberikan pengurangan sebesar 30% dari besarnya pajak terutang;
 4. pensiunan TNI/POLRI pangkat Perwira diberikan pengurangan sebesar 20% dari besarnya pajak terutang;
 5. pensiunan BUMD/BUMN sebesar 20% dari besarnya pajak terutang;
 6. orang pribadi berpenghasilan rendah diberikan pengurangan :
 - a) 30% dari besarnya pajak terutang untuk Objek PBB-P2 sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b) 20% dari besarnya pajak terutang untuk Objek PBB-P2 di atas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 7. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan dan penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;
 8. untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dengan batas kerugian keuangan di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 25% dari besarnya pajak terutang.
Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak berlaku apabila mempunyai penghasilan lainnya.
- b. Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) keringanan, pengurangan dan pembebasan maksimal 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.

Paragraf 3

Penelitian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 49

- (1) Terhadap permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan penelitian berkas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji akurasi dan kecocokan dokumen yang disampaikan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat ketidakakuratan data yang disampaikan, pemohon diberi kesempatan memperbaiki dokumen yang disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan dokumen disampaikan.
- (4) Pemberitahuan kekurangan dokumen disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) hari kerja sejak diberitahukan secara langsung yang dicantumkan dalam Berita Acara dalam hal pemohon hadir langsung;
 - b. 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal cap pos/jasa pengiriman dalam hal disampaikan melalui jasa pengiriman;
 - c. 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal tanda terima surat pemberitahuan.
- (5) Dalam hal pemohon tercatat sebagai Wajib Pajak Daerah selain PBB-P2, pemohon wajib memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal tidak dilakukan perbaikan dokumen tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berdasarkan penelitian pemohon belum memenuhi semua kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau dokumen yang dilampirkan tidak sah, permohonan pengurangan ditolak.

Paragraf 4

Penyelesaian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 50

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kepala Bapenda menerbitkan:
 - a. surat jawaban penolakan atas permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal permohonan dimaksud tidak dapat diterima; atau
 - b. surat keputusan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak dalam hal permohonan diterima.
- (2) Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas objek dan subjek;
 - b. alasan penolakan.

- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas objek dan subjek;
 - b. besaran keringanan dan pengurangan;
 - c. jumlah pajak yang harus dibayar;
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Formulir surat jawaban penolakan dan surat keputusan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Jawaban atas permohonan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas permohonan diterima.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 5

Pembayaran Setelah Keringanan dan Pengurangan

Pasal 52

- (1) Terhadap permohonan keringanan dan pengurangan, yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diterbitkan.
- (3) Pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 1 (satu) persen sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (11) Formulir surat permohonan dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis.

BAB XVII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 54

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa :
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (7) Formulir permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan surat keputusan pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis.

BAB XIX
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 56

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan wajib pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah dapat :
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 58

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XXI

PENINDAKAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penagihan dilakukan pemblokiran dan/atau pemasangan plang/sticker.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sudah dilakukan minimal (1) kali surat pemberitahuan atau teguran;

- b. pemblokiran seluruh proses administrasi pajak daerah terhadap Objek Pajak yang memiliki pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;
 - c. pemblokiran untuk memperoleh pelayanan pajak daerah terhadap Wajib Pajak yang pajak terutang tidak atau kurang bayar.
- (3) Pemasangan plang/*sticker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sudah dilakukan minimal (1) kali surat pemberitahuan atau teguran;
 - b. pemasangan plang/*sticker* dilakukan dengan menempatkan plang/*sticker* di tempat yang terlihat oleh umum;
 - c. pemasangan plang/*sticker* dilakukan dalam jumlah yang tidak terbatas dan atau disesuaikan dengan luas Objek Pajak.

BAB XX

PENGELOLAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (2) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem administrasi yang terintegrasi.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam bentuk elektronik kecuali ditentukan oleh perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang PBB-P2 di Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 5 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 1